



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP
2020

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 dapat selesai sesuai target yang direncanakan.

LKjIP ini disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2016-2021.

Penyusunan LKjIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Metode dan teknik penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan lebih memotivasi untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke depan.

Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak,

2021

KADIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



Drs. BERILYAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680820 198908 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga DPMD dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melayani/ memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LKjIP inimerupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada publik, pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga sebagai bahan evaluasi ditahun berikutnya yang menitikberatkan pada strategi untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2020 secara umum telah melaksanakan fungsinya sebagai unsur pelayanan terhadap masyarakat yang baik dan proporsional, sehingga kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja yang harmonis antara masyarakat dan aparat di daerah dapat tercipta. Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada Pemerintah maupun masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016 – 2021 telah dapat dilihat pada pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan sasaran RENSTRA, tidak terlepas dari dukungan dana, Ketersediaan aparat teknis dan non-teknis, serta sarana prasarana pendukung kegiatan. Adapun hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut terdapat alokasi dana anggaran 2020 presentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan dinilai belum optimal, tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, Bumdes yang dinilai sudah mandiri dan maju relatif sedikit dimana Bumdes ini seharusnya mendukung dalam kemandirian desa itu sendiri dan pengelolaan keuangan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa. Sedangkan untuk solusinya antara lain pelaksanaan pembinaan baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten kepada kelompok masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan, pelaksanaan pelatihan/Bimbingan Teknis/sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa, pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan oleh pihak kabupaten serta dianggarkannya penambahan modal Bumdes, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan secara simultan bagi pengelola keuangan desa sehingga pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan desa dengan baik dan benar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Gambaran Umum	4
1.4.1 Data Organisasi.....	4
1.4.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas.....	4
1.4.3 Isu-Isu Strategis.....	11
1.5. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Kinerja.....	15
2.1.1. Visi dan Misi	15
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	17
2.1.3. Strategi dan Kebijakan	17
2.2. Perjanjian Kinerja.....	19
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	19
3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020.....	20

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan tahun 2019.....	24
3.1.3. Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.....	25
3.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.....	26
3.3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran.....	37
3.3.1. Alokasi Persasaran Pembangunan.....	37
3.4. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran.....	39
3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
3.6. Realisasi Anggaran.....	40
3.7. Prestasi Tahun 2020.....	46

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Permasalahan dan Kendala

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing – masing, kepada lembaga – lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui system akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara priodik dan melembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan yang dibuat secara sistematis ini berisi

tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan adanya perbandingan capaian indicator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Penyampian Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Hal ini diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan juga Penetapan Kinerja Tahun 2020 serta dalam rangka pencapaian misi dan visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja setiap unit kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian **LKjIP** Tahun 2020 mencakup hal hal sebagai berikut :

- a. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan **LKjIP** 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama kurun waktu satu tahun. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai pada Tahun 2019.
- b. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan **LKjIP** 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Bagian Organisasi bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan akan dirumuskan strategis pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil dari kinerja tersebut dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mencermati berbagai permasalahan serta sebagai

acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1.4.1. Data Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada tahun 2017 dimana nomenklatur sebelumnya adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar hukum pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

1.4.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Untuk melaksanakan urusan daerah tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- b. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi desa;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas yaitu melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi PMD serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan dua sub bagian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Sekretariat memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha;

- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pengelolaan urusan umum.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tiga seksi
- a. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - b. Seksi Fasilitasi Permasalahan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Seksi Peningkatan Motivasi dan Partisipasi

Tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi desa.

Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan data profil desa dan profil kelurahan;
- c. pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
- d. pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan;
- e. pelaksanaan bimbingan peningkatan peran serta perempuan pedesaan dalam pembangunan desa;
- f. pelaksanaan peningkatan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan sesuai nilai-nilai budaya masyarakat;
- g. pelaksanaan bimbingan peningkatan pemanfaatan, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna;
- h. pelaksanaan bimbingan dan petunjuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa;
- i. pelaksanaan bimbingan peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman;

- j. pelaksanaan bimbingan pemantapan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - k. pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan ekonomi penduduk miskin;
 - l. pelaksanaan bimbingan pengembangan ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
 - m. pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
 - n. pelaksanaan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat;
4. Bidang Pembangunan Desa dengan tiga seksi
- a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa
 - b. Seksi Pembinaan Pembangunan Desa
 - c. Seksi Perencanaan Pembangunan Desa


Tugas Bidang Pembangunan adalah melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengisian keanggotaan BPD, Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, perangkat Desa, Ketua BPD dan anggota BPD serta Anggota LKM);
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan pengelolaan bantuan pembangunan desa;

- e. pelaksanaan pembinaan administrasi dan penataan kelembagaan pemerintah desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 mempunyai Sumber Daya Manusia sebanyak 36 pegawai terdiri dari :

- a. Pejabat struktural sebanyak 12 orang.
- b. Fungsional Umum sebanyak 10 orang.
- c. Tenaga Honorer (PHTT) sebanyak 14 orang



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 mempunyai Sumber Daya Manusia sebanyak 37 pegawai terdiri dari :

- d. Pejabat struktural sebanyak 12 orang.
- e. Fungsional Umum sebanyak 10 orang.
- f. Tenaga Honorer (PHTT) sebanyak 15 orang

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
Di Lingkungan Dinas PMD

No.	Klasifikasi	Uraian	Jumlah PNS	Persentase %
1.	Menurut Jenis Kelamin	Laki-laki	12	
		Perempuan	10	
2.	Menurut Pendidikan	S.2	1	
		S.1	12	
		D.3	1	
		SLTA	8	
3.	Menurut Usia	>51	3	
		46 - 50	4	
		41 - 45	5	
		36 - 40	10	
		31 - 35		
		25 - 30		

Keadaan : Bulan Desember 2020

Bila dilihat dari table di atas maka berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan sarjana yaitu dengan rincian yaitu

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon, Pejabat Fungsional dan Golongan
Di Lingkungan Dinas PMD

No.	Klasifikasi	Uraian	Jumlah PNS	Persentase %
1.	Menurut Eselon	Eselon II	1	
		Eselon III	3	
		Eselon IV	8	
2.	Menurut Fungsional Pelaksana	Fungsional Umum	10	
3.	Menurut Golongan	Golongan I	0	
		Golongan II	6	
		Golongan III	13	
		Golongan IV	3	

1.4.3. Isu-isu strategis

Adapun permasalahan utama yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Rendahnya tingkat perkembangan usaha ekonomi masyarakat dan belum maksimalnya peran dan fungsi Lembaga Ekonomi Desa seperti BUMDesa dikarenakan SDM yang masih kurang memiliki jiwa wirausaha.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
3. Rendahnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengewasan kegiatan.

4. Rendahnya kemampuan pemerintahan desa dalam menggali potensi desa yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan desa dalam APBDesa.
5. Keterlambatan aparat desa dalam penyusunan perencanaan (RKP, APBDesa, RKA, DPA) dan penyampaian laporan yang terkait dengan kegiatan APBDesa dikarenakan kemampuan aparat desa yang relatif terbatas serta sering terjadinya pergantian aparat desa.

Seluruh isu ini harus ditangani secara bersama oleh lembaga-lembaga yang masing-masing lembaga dengan kerjasama dan kemitraan yang kuat, maka diharapkan pengendalian dan peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat sesuai sasaran serta memberikan kontribusi positif. Penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pandangan, harapan dan permasalahan yang ada harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 dan RKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk tahun 2020.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lampiran II Peraturan Menteri tersebut memuat tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyajikan informasi kinerja dengan sistematika laporan sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Selain itu juga dipaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan hal-hal umum tentang serta uraian singkat mengenai mandat yang telah dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur (gambaran umum tugas pokok dan fungsi).

Bab II. Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategik dan Rencana Kinerja. Pada awal bab ini, dipaparkan mengenai gambaran singkat sasaran yang ingin diraih serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Organisasi.

A. Rencana Strategik

Uraian singkat mengenai rencana strategik, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program.

B. Rencana Kinerja

Disajikan rencana kinerja pada tahun 2020 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator keberhasilan pencapaiannya.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang telah diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis mengenai capaian indikator kinerja efisiensi.

Bab IV. Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran-lampiran

1. Matrik Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 (Pernyataan dan Perjanjian Kinerja)
2. Data lain yang terkait seperti penghargaan yang diterima selama tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented), penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yakni pada misi yang ke 5 (lima) yakni Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis dengan sasaran yakni Meningkatkan Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kemandirian Desa.

2.1.1. Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Timur

Visi Misi Bupati Tanjung Jabung Timur yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2010-2015) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2016-2021). Visi Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada perencanaan periode 2016-2021 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan

capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Bupati Tanjung Jabung Timur memaparkan visi misi dengan tema :

" MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (MERAKYAT) "

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

MERAKYAT mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

EKONOMI MERAKYAT mengartikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai harus berpihak kepada rakyat. Capaian pertumbuhan ekonomi harus dapat memperluas lapangan kerja bagi rakyat dan mengurangi kemiskinan rakyat.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkontribusi untuk mewujudkan dalam pencapaian terhadap :

Misi ke- 5 (lima) yakni : Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis

Sasaran : Meningkatnya Mutu Pelayanan Pemerintah Daerah dan Kemandirian Desa

Indikator Kinerja yakni : Presentase pertumbuhan BUMDesa

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam tujuan strategis. Tujuan akan menjadi arah perjalanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perbaikan- perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

Meningkatkan sinergisitas, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah

Sejalan dengan tujuan diatas, maka sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

- a. Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik
- b. Meningkatnya BUMDes yang aktif

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program- program Indikatif untuk mewujudkan visi dan Misi. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka penjabaran tujuan dan sasaran yakni sebagai berikut :

1. STRATEGI

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (Good Governance).
- b. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Penguatan Lembaga Ekonomi Desa.
- c. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat kelompok usaha ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi perdesaan.
- d. Mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, melalui gotong royong masyarakat serta meningkatkan kualitas hasil-hasil pembangunan.
- e. Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan dalam pembangunan, baik di tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- f. Mendorong Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

2. KEBIJAKAN

- a. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Meningkatkan peranan BUMDesa dan posyantek
- c. Membina kelompok usaha ekonomi masyarakat dan lembaga ekonomi perdesaan
- d. Membina dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hasil-hasil pembangunan
- e. Membina dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dalam kegiatan pembangunan
- f. Fasilitasi, sosialisasi, supervisi, evaluasi kinerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

TABEL 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	89,04%
2.	Meningkatnya BUMDesa yang aktif	Persentase peningkatan BUMDesa yang aktif	54,79%
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	Skor IPM	80
		Nilai AKIP	68
		Laporan Keuangan	Sesuai

Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 533.286.900,66
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 160.205.499,00
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 4.050.000,00
4. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 3.220.000,00
5. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp. 99.735.000,00
6. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Rp. 136.904.000,00

7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp. 590.810.000,00
8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Rp. 356.899.696,00
	Rp. 1.885.111.095,66

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2020

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 bersumber dari anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 4.983.889.392,66 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.913.667.200,00 Dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.070.222.192,66. Melalui mekanisme perubahan 2020 menjadi sebesar Rp. 3.952.543.105,71 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.067.432.010,05 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.885.111.095,66. Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA.2019 dan 2020

No	Uraian	Anggaran 2019	Anggaran 2020	+/-	Ket
A	Pendapatan	-	-		
B	Belanja	5.411.861.908,00	3.952.543.105,71	(1.459.318.802,29)	
	Belanja Tidak Langsung	1.911.196.908,00	2.067.432.010,05	(156.235.102,05)	
	Belanja Langsung	3.500.665.000,00	1.885.111.095,66	(1.615.538.904,34)	
C	Surplus/Defisit	(5.411.861.908,00)	(3.952.543.105,71)	(1.459.318.802,29)	

Sumber : SIPKD PMD Kab. Tanjab Timur 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 masih diperoleh berdasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh nomenklatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang meliputi bidang :

1. Pembangunan Desa
2. Pemberdayaan Masyarakat

Selama satu tahun berjalan dilakukan pengumpulan data dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja (LKjIP).

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Kinerja Pemerintah diukur berdasarkan tingkat capaian sasaran dan indikator kinerja sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pada pengukuran kinerja, yang dilakukan adalah melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam kategori penilaian kinerja. Adapun kategori penilaian kinerja yang dimaksud disajikan dalam table dibawah ini :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja

No	Capaian kinerja (%)	Keterangan
1.	Nilai > 85	Sangat baik
2.	Nilai 70 s.d 85	Baik
3.	Nilai 55 s.d 85	Cukup baik
4.	Nilai < 55	Kurang baik

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas PMD, terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini. Adapun hasil pengukuran target dengan realisasi untuk masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	89,04%	98,63%	110,7	Sangat baik
2.	Meningkatnya BUMDesa yang aktif	Persentase peningkatan BUMDesa yang aktif	54,79%	67,12%	122,5	Sangat baik
3.	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Skor IKM	80	78	97,5	Sangat baik
		Nilai AKIP	68	0	0	Kurang Baik
		Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	100	Sangat baik

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran yang terbagi dengan 5 (lima) indikator kinerja. Rata-rata capaian kinerja dari ke lima indikator tersebut telah memenuhi target dengan kriteria sangat baik, meskipun ada 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk Indikator Nilai AKIP belum dapat dihitung realisasinya dikarenakan untuk tahun 2020 belum adanya penilaian terhadap AKIP. Karena penilaian dilaksanakan di tahun berikutnya. Jadi artinya hampir semua capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat tercapai dengan kriteria penilaian yang sangat baik.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019.

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2020 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian sasaran strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2020 dan tahun sebelumnya secara lebih detail dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun 2020	Tahun 2019
1.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	89,04	98,63	98,63
2.	Meningkatnya BUMDesa yang aktif	Persentase peningkatan BUMDesa yang aktif	54,79	67,12	72,85
3.	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Skor IKM	80	76,75	76
		Nilai AKIP	67	0	0
		Laporan Keuangan	Sesuai	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Pada indikator pertama tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan dari tahun sebelumnya terhadap desa yang telah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Pada indikator kinerja presentase peningkatan BUMDesa yang aktif mengalami volume penurunan terhadap BUMDesa yang aktif yaitu pada tahun 2019 sebanyak 51 BUMDesa dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 47 BUMDesa. Penurunan ini terjadi dikarenakan beberapa faktor antara lain pergantian pengurus yang belum ada ditindaklanjuti yang disebabkan keterbatasan SDM di Desa, Aspek legalitas yang belum lengkap, dan Desa belum menyertakan modal untuk BUMDesa. Selanjutnya untuk indikator Skor IKM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan nilai 76,75, yang semua unsurnya menunjukkan hasil baik. Sedangkan untuk laporan keuangan masih tetap dan tidak ada mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Renstra Akhir Periode

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi th. 2020	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	100	98,63	98,63
2.	Meningkatnya BUMDesa yang aktif	Persentase peningkatan BUMDesa yang aktif	68,49	67,12	97,99

3.	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Skor IKM	85	76,75	90,29
		Nilai AKIP	70	53,79	76,8
		Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja untuk sasaran pertama pada tahun 2020 adalah 98,63% jika dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100% maka tingkat kemajuan untuk sasaran ini sebesar 98,63% jadi masih memiliki kekurangan sebesar 1,37% untuk mencapai target akhir renstra. Sedangkan untuk sasaran yang kedua pada tahun 2020 sudah terealisasi sebesar 67,12 % dari target renstra sebesar 68,49% ini berarti tingkat kemajuan pada sasaran ini adalah 97,99%. Realisasi untuk sasaran ini dibawah target renstra sebesar 1,37% dari target yang telah ditentukan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya penurunan BUMDesa yang aktif dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk sasaran ketiga pada indikator Skor IKM tingkat kemajuan pada tahun 2020 adalah 90,29% dan masih memiliki kekurangan sebesar 8,25% untuk mencapai target akhir renstra, untuk indikator kedua Nilai Akip tingkat kemajuan sebesar 76,8% dan masih memiliki kekurangan sebesar 7% untuk mencapai target akhir renstra dan untuk indikator laporan keuangan tingkat kemajuan sudah sesuai yaitu sudah mencapai target renstra sebesar 100%.

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Dan Solusi

Secara umum dapat dijelaskan dari 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja utama di tingkat OPD, menunjukkan hasil capaian sangat baik. Dari uraian tersebut diatas dapat diukur capaian kinerja sesuai 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :

a. Sasaran “ Meningkatkan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik ”

Uraian capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik

Peranan pemerintah desa dalam melaksanakan Good Governance adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa. Pengukuran kinerja dihitung berdasarkan seberapa tertib dan tepatnya desa dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban.

Untuk mendukung pengukuran capaian kinerja sasaran 1 maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja

Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Posyantek aktif	1 posyantek	1 posyantek	100
	Pameran alat TTG	1 kali	0	0
	Jumlah Pelaksanaan kegiatan BBGRM	3 kali	0	0
	Pelaksanaan musrenbang desa	11 kec	11 kec	100
	Terlaksananya gerakan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	11 kec	11 kec	100
	Lomba Desa/Kelurahan	1 kali	1 kali	100
	Jumlah pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang keuangan desa	73 orang	0	0

Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi APBDesa	73 desa	73 desa	100
Laporan penyelenggaraan pemerintah desa	1 dok	1 dok	100
Membina desa dalam menyusun RPJM dan RKP Desa	73 Desa	73 Desa	100
Verifikasi APBDesa	73 Desa	73 Desa	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran **“Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik”** dapat dicapai sesuai dengan target (100%). Setiap capaian kinerja pada sasaran tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga target dapat tercapai 100 %. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis ini yang terdiri dari 10 indikator sebagai tolak ukurnya, dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dapat mencapai 100 % dari target yang telah direncanakan. Dapat dilihat juga bahwa pencapaian tahun lalu juga mencapai 100 % secara keseluruhan. Hal ini jelas pencapaian sasaran tahun ini dengan tahun lalu dapat dipertahankan. Hanya saja terdapat beberapa indikator dalam mendukung sasaran tersebut yang tidak dapat dilaksanakan atau dapat dikatakan capaiannya 0%, ini dikarenakan karena pada tahun 2020 telah terjadi bencana covid 19 yang mengakibatkan seluruh rangkaian kegiatan yang melibatkan orang banyak harus ditiadakan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran **“Meningkatnya Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik”** , adalah sebesar Rp.1.034.886.295,- atau **98,80** % dari

total pagu sebesar Rp. **1.047.444.696,-**. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,2 % dari Pagu yang ditentukan.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Keberhasilan pencapaian sasaran **“Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa”** sebenarnya tidak terlepas dari dilaksanakan **Program dan kegiatan** antara lain adalah :

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - a. Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring Posyantek
 - b. Pekan Inovasi Perkembangan
 - c. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
 - d. Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan
 - e. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
 - f. Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga
 - g. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
 - h. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBDesa

b. Sasaran “ Meningkatkan BUMDesa Yang Aktif ”

Uraian capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Presentase BUMDesa yang aktif

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes

sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social. Keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya. Sampai dengan tahun 2020 BUMDesa yang telah terbentuk sebanyak 73. Akan tetapi dengan berbagai permasalahan yang ada BUMDesa yang benar-benar aktif hanya 49 BUMDesa.

Untuk mendukung pengukuran capaian kinerja sasaran 1 maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pegukuran Kinerja

Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya BUMDesa yang aktif	Jumlah pembentukan BUMDesa	70 BUMDesa	73 BUMDesa	104
	Jumlah pelaksanaan monitoring BUMDesa	70 BUMDesa	73 BUMDesa	104
	Pengadaan alat TGT	1 unit	1 unit	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran "**Meningkatnya BUMDesa Yang Aktif**" dapat dicapai sesuai dengan target (100%). Setiap capaian kinerja pada sasaran tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga target dapat tercapai 100 %. Capaian kinerja pada Sasaran Strategis ini yang terdiri dari 3 indikator sebagai tolak ukurnya, dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan dapat mencapai 100 % dari target yang telah direncanakan. Dapat dilihat juga

bahwa pencapaian tahun lalu juga mencapai 100 % secara keseluruhan. Hal ini jelas pencapaian sasaran tahun ini dengan tahun lalu dapat dipertahankan. Berikut adalah data BUMDesa yang aktif pada tahun 2020.

Tabel 3.7
Data BUMDesa Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHUN PENDIRIAN	KONDISI BUMDESA		
				AKTIF	TIDAK/ BELUM	PERMASA LAHAN
1	2	3	7	13	14	15
1	Berbak	Rantau Rasau	2017	√		
2		Rantau Makmur	2017		√	
3		Rawasari	2017	√		
4		Telaga Limo	2017		√	
5		Sungai Rambut	2018	√		
6	Dendang	Sido Mukti	2017	√		
7		Catur Rahayu	2017	√		
8		Jati Mulyo	2017	√		
9		Koto Kandis	2018	√		
10		Kuala Dendang	2018	√		
11		Kota Kandis Dendang	2018	√		
12	Geragai	Rantau Karya	2016	√		
13		Pandan Lagan	2017	√		
14		Pandan Makmur	2017	√		
15		Lagan Ulu	2017	√		
16		Lagan Tengah	2017	√		
17		Suka Maju	2017		√	
18		Kota Baru	2017		√	
19		Pandan Sejahtera	2017	√		
20	Kuala Jambi	Teluk Majelis	2017	√		
21		Kuala Lagan	2017		√	
22		Manunggal Makmur	2017	√		
23		Majelis Hidayah	2018	√		
24	Mendahara	Sungai Tawar	2016		√	
25		Sinar Kalimantan	2017	√		
26		Pangkal Duri	2017		√	
27		Mendahara Tengah	2017		√	
28		Bhakti Idaman	2017		√	
29		Merbau	2017	√		
30		Pangkal Duri Ilir	2017	√		
31		Lagan Ilir	2018		√	

32	Mendahara Ulu	Bukit Tempurung	2017	√		
33		Sinar Wajo	2017		√	
34		Mencolok	2016	√		
35		Pematang Rahim	2015	√		
36		Sungai Beras	2016	√		
37		Sungai Toman	2015	√		
38	Nipah Panjang	Bunga Tanjung	2016	√		
39		Sungai Jeruk	2017	√		
40		Sungai Raya	2017		√	
41		Teluk Kijing	2017		√	
42		Simpang Datuk	2017	√		
43		Sungai Tering	2018		√	
44		Simpang Jelita	2018	√		
45		Pemusiran	2018		√	
46	Rantau Rasau	Rantau Rasau I	2017	√		
47		Rantau Rasau II	2017	√		
48		Rantau Jaya	2017	√		
49		Marga Mulya	2017	√		
50		Tri Mulya	2017	√		
51		Karya Bakti	2018	√		
52		Harapan Makmur	2017	√		
53		Bangun Karya	2018	√		
54		Sungai Dusun	2017	√		
55		Pematang Mayan	2017		√	
56	Muara Sabak Timur	Siau Dalam	2017	√		
57		Sungai Ular	2017	√		
58		Kota Raja	2017		√	
59		Kota Harapan	2017	√		
60		Simbur Naik	2017		√	
61		Kuala Simbur	2017	√		
62		Lambur	2017	√		
63		Lambur I	2015	√		
64		Lambur II	2015	√		
65		Alang-alang	2015		√	
66	Sadu	Remau Baku Tuo	2016		√	
67		Sungai Sayang	2017	√		
68		Sungai Jambat	2017	√		
69		Sungai Cemara	2016		√	
70		Labuhan Pering	2019		√	
71		Sungai Benuh	11-09-2019	√		
72		Air Hitam Laut	2020		√	
73			Sungai Itik	2020		√
Jumlah				49	24	

Untuk pengadaan alat teknologi tepat guna, pada tahun 2020 terdapat 2 inovasi yang dihasilkan yaitu Alat multifungsi dari Desa Sidomukti Kecamatan Dendang dan Alat Pengupas Sabut Kelapa dari Desa Sungai Jambat Kecamatan Sadu.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran "**Meningkatnya BUMDesa Yang Aktif**" , adalah sebesar Rp. **136.540.000,-** atau **99,73** % dari total pagu sebesar Rp. **136.904.000,-**. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,27 % dari Pagu yang ditentukan. . Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Keberhasilan pencapaian sasaran "**Meningkatnya BUMDesa yang aktif**" sebenarnya tidak terlepas dari dilaksanakan **Program dan kegiatan** antara lain adalah :

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
 - a. Fasilitasi Kelembagaan dan Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
 - b. Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
 - c. Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring Badan Usaha Milik Desa

c. Sasaran " Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan "

Uraian capaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skor IKM
2. Nilai AKIP
3. Laporan Keuangan

1. Skor IKM

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Skor nilai IKM menunjukkan nilai 76,75. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Jambi dalam kategori baik atau memuaskan.

2. Skor Nilai Akip

Nilai akuntabilitas Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk dalam kategori predikat CC. Predikat ini belum ada mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.. Predikat akuntabilitas kinerja untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum ada pemberitahuan hasil dari reviunya.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah organisasi. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. namun seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan formal seperti laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

TABEL 3.8
Pengukuran Kinerja

Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan	pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	12 kali	100
	pembayaran jasa administrasi keuangan	1 tahun	1 tahun	100
	pengadaan peralatan kebersihan kantor	4 kali	2 kali	50
	pengadaan alat tulis kantor	1 tahun	1 tahun	100
	Jumlah jenis barang cetakan; jumlah penggandaan	11 jenis; 50.000 lembar	11 jenis; 50.000 lembar	100
	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	65 buah	65 buah	100
	pembayaran tagihan surat kabar	12 kali	12 kali	100
	pembayaran makan minum rapat/tamu	1 tahun	1 tahun	100
	pembayaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	1 tahun	100
	pembayaran jasa kerja PHTT	11 kali	11 kali	100
	Pembayaran monitoring, evaluasi dalam daerah	1 tahun	1 tahun	100
	jumlah perlengkapan gedung kantor	1 unit	1 unit	100
	jumlah peralatan gedung kantor	5 unit	5 unit	100
	jumlah kendaraan yang terpelihara	12 unit	12 unit	100
	jumlah peralatan gedung/kantor yang terpelihara	5 unit	5 unit	100
	jumlah rumah dinas yang terpelihara	1 unit	1 unit	100
	jumlah laporan keuangan, perjanjian kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	5 dokumen	5 dokumen	100
	jumlah dokumen perencanaan	11 dokumen	11 dokumen	100

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran **“Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan”** , adalah sebesar Rp. **1.028.058.131,-** atau **98,68** % dari total pagu sebesar Rp. **1.041.759.500,-**. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,32 % dari Pagu yang ditentukan. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Keberhasilan pencapaian sasaran **“Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan”** sebenarnya tidak terlepas dari dilaksanakan **Program dan kegiatan** antara lain adalah :

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan.

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja, yang untuk pencapaiannya dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan.

3.3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung dengan anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) serta Belanja Langsung yang dipergunakan untuk melaksanakan dan menunjang program utama dalam pencapaian indikator kinerja utama dan untuk mendanai program dan kegiatan pendukung kesekretariatan.

3.3.1 Alokasi Persasaran Pembangunan

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperbandingkan dengan total jumlah anggaran Belanja Langsung dapat digambarkan pada table berikut :

TABEL 3.9**Perbandingan Anggaran Per Program Terhadap Total Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	1.047.444.696,00	55,56
2.	Meningkatnya BUMDesa yang aktif	Persentase peningkatan BUMDesa yang aktif	136.904.000,00	7,26
3.	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Skor IKM	693.492.399,66	36,88
		Nilai AKIP	7.270.000,00	0,39
		Laporan Keuangan		

3.4 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

TABEL 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	89,04	98,63	110,7	1.047.444.696	1.034.886.295,00	98.80
2.	Meningkatnya BUMDesa yang aktif	Persentase peningkatan BUMDesa yang aktif	54,79	67,12	122,5	136.904.000	136.540.000,00	99.73
3.	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Skor IKM	80	76,75	97,5	693.492.399,66	686.637.945,00	99.01
		Nilai AKIP	67	0	0			
		Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	100			

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 86,14% sedangkan dari sisi anggaran menunjukkan rata-rata nilai capaian sebesar 78,28%.

3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian dihitung nilai efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing indikator. Kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melebihi target dengan tingkat efisiensi 11,68 %, dan disajikan sebagai berikut :

TABEL 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang ≥ 100)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	110,7	98.80	11,9
2.	Meningkatnya BUMDesa yang aktif	Persentase peningkatan BUMDesa yang aktif	122,5	99.73	22,77
3.	Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan	Laporan Keuangan	100,0	93,40	0,38
	TOTAL		111,06	97,31	11,68

3.6 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Realisasi Belanja dan Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Target Pendapatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak memiliki target pendapatan.

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp. 3.952.543.105,71 (*Tiga milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus lima rupiah koma tujuh puluh satu*) dengan rincian sebagai berikut :



1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.067.432.010,05
• Belanja Pegawai	Rp. 2.067.432.010,05
2. Belanja Langsung	Rp. 1.885.111.095,66
• Belanja Pegawai	Rp. 411.480.000,00
• Belanja Barang Jasa	Rp. 1.435.385.596,66
• Belanja Modal	Rp. 38.245.499,00

c. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2020

Adapun realisasi anggaran dana APBD sebesar Rp. 3.897.609.742,00 atau sebesar 98,61%, yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.032.755.502,00
• Belanja Pegawai	Rp. 2.032.755.502,00
2. Belanja Langsung	Rp. 1.864.854.240,00
• Belanja Pegawai	Rp. 411.480.000,00
• Belanja Barang Jasa	Rp. 1.416.648.240,00
• Belanja Modal	Rp. 36.726.000,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut ini :



Realisasi anggaran masing-masing program pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program ini pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 99.735.000,- dan terserap sebesar Rp. 99.280.000 atau sebesar 99,54%.

Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik, yang didukung oleh beberapa kegiatan.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 136.904.000,- dan terserap sebesar Rp. 136.540.000 atau sebesar 99,73%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Peningkatan BUMDesa yang aktif dan didukung oleh beberapa kegiatan.

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 590.810.000,- dan terserap sebesar Rp. 580.496.295 atau sebesar 98,25%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik, yang didukung oleh beberapa kegiatan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Program ini pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 356.899.696,- dan terserap sebesar Rp. 355.110.000 atau sebesar 99,50%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik, yang didukung oleh beberapa kegiatan.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 533.286.900,66. dan terserap sebesar Rp. 528.207.245,- atau sebesar 99,05%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 160.205.499,00 dan terserap sebesar Rp. 158.430.700,00 atau

sebesar 98,89%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

7. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.050.000,00 dan terserap sebesar Rp. 3.740.000,00 atau sebesar 92,35%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Nilai Akip dan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini pada tahun 2020 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.220.000,00 dan terserap sebesar Rp. 3.050.000,00 atau sebesar 94,72%. Program ini berkontribusi terhadap pencapaian Nilai Akip dan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 3.12


Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Dana APBD Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI			SISA ANGGARAN (Rp.)
			(Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	533,286,900.66	528,207,245.00	99.05	99.05	5,079,655.66
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	42,000,000.00	37,460,803.00	89.19	89.19	4,539,197.00
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	163,505,000.00	163,505,000.00	100.00	100.00	-
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,249,900.66	4,249,600.00	99.99	99.99	300.66
4	Penyediaan alat tulis kantor	39,677,000.00	39,377,000.00	99.24	99.24	300,000.00
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28,400,000.00	28,400,000.00	100.00	100.00	-
6	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	3,655,000.00	3,655,000.00	100.00	100.00	-
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00	-
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	100.00	-
9	Rapat-Rapat Kooordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	40,000,000.00	39,774,842.00	99.44	99.44	225,158.00
10	Penataan File Kepegawaian	154,300,000.00	154,300,000.00	100.00	100.00	-
11	Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah	49,000,000.00	48,985,000.00	99.97	99.97	15,000.00

II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	160,205,499.00	158,430,700.00	98.89	98.89	1,774,799.00
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4,745,499.00	4,745,000.00	99.99	99.99	499.00
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	24,000,000.00	22,481,000.00	93.67	93.67	1,519,000.00
3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	100.00	-
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	113,710,000.00	113,454,700.00	99.78	99.78	255,300.00
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00	100.00	-
III	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN	4,050,000.00	3,740,000.00	92.35	92.35	310,000.00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4,050,000.00	3,740,000.00	92.35	92.35	310,000.00
IV	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,220,000.00	3,050,000.00	94.72	94.72	170,000.00
1	Penyusunan Rencana Kerja	3,220,000.00	3,050,000.00	94.72	94.72	170,000.00
V	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	99,735,000.00	99,280,000.00	99.54	99.54	455,000.00
1	Pembentukan, Pembinaan dan monitoring Posyantek	70,000,000.00	69,730,000.00	99.61	99.61	270,000.00
2	Pekan inovasi perkembangan	29,735,000.00	29,550,000.00	99.38	99.38	185,000.00
VI	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	136,904,000.00	136,540,000.00	99.73	99.73	364,000.00
1	Pembentukan, pembinaan dan monitoring Badan Usaha Milik Desa	77,920,000.00	77,840,000.00	99.90	99.90	80,000.00
2	Fasilitasi kelembagaan dan pengeloaan teknologi tepat guna	58,984,000.00	58,700,000.00	99.52	99.52	284,000.00
VII	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	590,810,000.00	580,496,295.00	98.25	98.25	10,313,705.00
1	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4,225,000.00	4,225,000.00	100.00	100.00	-
2	Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan	68,825,000.00	68,825,000.00	100.00	100.00	-
3	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	17,760,000.00	17,760,000.00	100.00	100.00	-
4	Gerakan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	500,000,000.00	489,686,295.00	97.94	97.94	10,313,705.00
VIII	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	356,899,696.00	355,110,000.00	99.50	99.50	1,789,696.00
1	Pembinaan, monitoring dan evaluasi APBDesa dan bantuan keuangan provinsi	356,899,696.00	355,110,000.00	99.50	99.50	1,789,696.00
JUMLAH		1,885,111,095.66	1,864,854,240.00	98.93	98.93	20,256,855.66

Sumber : LRFK DPMD Tahun 2020

Untuk lebih jelasnya realisasi program Tahun 2020 dapat dilihat dari diagram dibawah ini :



3.7 PRESTASI TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak ada prestasi dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan yang ditiadakan karena bencana pandemi covid 19.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok ***“Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”*** mempunyai fungsi utama untuk memberikan pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **“BAIK”**. Hal tersebut didukung dengan data hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai 100%.

4.2 PERMASALAHAN DAN KENDALA

1. Belum optimalnya pemahaman aparatur dan lembaga yang ada di desa terutama dalam hal memahami peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa ataupun prioritas penggunaan dana desa yang diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan desa seperti RKP Desa, APBDesa, DPA dan RAB sehingga berpengaruh pada keterlambatan dalam proses pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa.
2. Sering terjadinya pergantian aparatur pemerintah desa, sehingga memperlambat dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Karena sering terjadi pergantian aparatur desa, DPMD menjadi lebih sering memberikan sosialisasi atau pelatihan terus menerus sedangkan anggaran untuk pelatihan sangat tidak ada.

3. Keterlambatan desa dalam penyampaian pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana ADD dan DD yang akan berpengaruh kepada pengelolaan keuangan desa dan juga sangat berpengaruh untuk kegiatan pelaporan.
4. Dalam kegiatan pembinaan APBDesa semestinya kita melaksanakan rakor dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan Camat, Kades dan aparat desa, Pendamping Desa dan Tenaga Ahli maupun dinas terkait, hal ini sangat membutuhkan suport anggaran untuk Rakor dan Sosialisasi terkait permasalahan dan hambatan di desa dan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terbaru baik peraturan dari Pusat, Provinsi maupun dari Kabupaten.
5. Dalam hal pembinaan kelembagaan desa tahun 2020 karena keterbatasan anggaran, sehingga kegiatan belum bisa dijalankan. Kelembagaan-kelembagaan yang ada di Desa ini perlu mendapatkan bimbingan atau pembinaan supaya keberadaan kelembagaan di desa bisa tetap aktif dan produktif (Exs. Lembaga Adat, LPM, Karang Taruna, RT, KPMD dll)
6. Masalah pengaturan organisasi, banyak BUMDesa yang kurang berkembang karena kurang pengaturan organisasi yang baik dalam BUMDesa, meskipun kepengurusan sudah dibentuk, namun pada implementasinya pengurus BUMDesa belum bisa menyelesaikan tanggungjawabnya dengan baik
7. Dalam menemukan dan mengembangkan potensi desa, banyak desa yang kurang mengenal potensi desa yang dapat dikembangkan untuk dikelola BUMDesa.
8. Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat sehingga banyak BUMDesa yang strukturnya diisi oleh orang-orang terdekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri
9. Banyaknya program pemerintah sebelum BUMDesa seperti KUD dan berbagai program lainnya yang gagal dan itu membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan desa.
10. BUMDesa yang pengelolaannya sudah baik masih kesulitan dalam perihal promosi, oleh karena itu kepengurusan BUMDesa harus benar mampu melihat peluang dan mencari cara untuk melakukan promosi
11. Teknologi Tepat Guna yang sudah diciptakan oleh kelompok masyarakat belum dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.

12. Pengurus Posyantek masih banyak yang belum aktif, masih adanya kecamatan yang belum membentuk sekretariat posyantek, serta kurangnya inovasi teknologi desa didesa.

4.3. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di masa mendatang antara lain :

1. Penambahan SDM yang mempunyai kompetensi mengoperasikan komputer sehingga dapat membantu dalam penyusunan laporan-laporan yang terdapat dalam bidang pembangunan.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan keuangan desa dan kelembagaan di desa.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran dana desa dan bantuan provinsi.
4. Penguatan kapasitas pengurus BUMDes agar bisa mengelola potensi yang dimiliki desa pembinaan ke desa terkait pengembangan BUMDesa dengan melakukan pemetaan potensi ekonomi desa, diawali dengan dialog dengan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan pelaku wirausaha desa lainnya tentang potensi desa, merancang inovasi dan pengembangan produk yang dapat dikelola oleh BUMDesa, sehingga keberadaan usaha BUMDesa benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan menjadi pesaing usaha yang telah ada didesa.
5. Melakukan promosi melalui media sosial, promosi atau memberikan produk secara gratis, menentukan lokasi yang strategis, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan
6. Pembinaan keseluruhan posyantek agar aktif kembali dan bisa menggali serta menciptakan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta Mendorong masyarakat agar lebih produktif dan jeli dalam menggali serta menciptakan inovasi teknologi tepat guna
7. Memberikan Sosialisasi terkait pentingnya BUMdesa bagi perekonomian desa serta mendorong desa agar memberikan penyertaan modal ke BUMDesa agar usaha BUMDesa dapat berjalan sesuai dengan unit usaha yang tertuang dalam AD/ART.

8. Teknologi yang sudah diciptakan oleh kelompok masyarakat harus dipromosikan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga (BUMDesa, dinas terkait, swasta) agar teknologi tersebut dapat dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut
9. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja kepada pengurus BUMDesa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2020 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan kinerja yang akan datang.

